



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1686, 2020

KEMEN-KKP. Orta. UPT Pengelolaan Ruang Laut.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 /PERMEN-KP/2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RUANG LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RUANG LAUT.

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk

melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- b. pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d. pelaksanaan bimbingan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 5

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Pasal 6

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada analisis beban kerja.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Urusan Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Satuan Kerja, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 9

- (1) Pada Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a dibentuk satuan kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

- (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang kawasan konservasi perairan nasional.
- (3) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator satuan kerja.
- (4) Koordinator satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 10

Lokasi, satuan kerja, dan wilayah kerja di Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 13

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut; dan
- b. Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

Pasal 14

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan pada analisis beban kerja.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
 - a. Urusan Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Satuan Kerja, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 17

- (1) Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf b dibentuk satuan kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

- (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
- (3) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator satuan kerja.
- (4) Koordinator satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 18

Lokasi, satuan kerja, dan wilayah kerja di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup

bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut.

- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 23

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 25

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut maupun dalam hubungan antarinstitusi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 26

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut wajib mengawasi pelaksanaan tugas

bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 31

- (1) Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan stuktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Umum pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Urusan Umum pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Loka Pengelolaan Sumber Daya

Pesisir dan Laut merupakan Jabatan Pelaksana atau jabatan struktural eselon V.a.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup:

- a. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional,

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut; dan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 /PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN RUANG LAUT

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 /PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN RUANG LAUT

STRUKTUR ORGANISASI
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 65 /PERMEN-KP/2020
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PENGELOLAAN RUANG LAUT

LOKASI, SATUAN KERJA, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL

NO.	UPT	LOKASI	SATUAN KERJA	WILAYAH KERJA
1.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional	Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	- Dobo Banda Biak Raja Ampat Pangkajene dan Kepulauan Lombok Utara	1. Sulawesi Tenggara 2. Sulawesi Barat 3. Sulawesi Tengah 4. Gorontalo 5. Nusa Tenggara Timur 6. Maluku Utara 7. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara, Maluku 8. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda, Maluku 9. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido, Papua 10. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo, Papua Barat 11. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang, Sulawesi Selatan 12. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat
2.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional	Pekanbaru, Provinsi Riau	-	1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Riau 4. Kepulauan Riau 5. Jambi 6. Sumatera Selatan 7. Bengkulu

NO.	UPT	LOKASI	SATUAN KERJA	WILAYAH KERJA
			Padang Pariaman	8. Bangka Belitung 9. Lampung 10. DKI Jakarta 11. Banten 12. Jawa Barat 13. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 14. Jawa Timur 15. Bali 16. Kalimantan Timur 17. Kalimantan Tengah 18. Kalimantan Barat 19. Kalimantan Selatan 20. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh, Sumatera Barat 21. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 /PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN RUANG LAUT

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 /PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN RUANG LAUT

STRUKTUR ORGANISASI
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 65 /PERMEN-KP/2020
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PENGELOLAAN RUANG LAUT

LOKASI, SATUAN KERJA, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT KAWASAN

NO.	UPT	LOKASI	SATUAN KERJA	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut	Padang, Sumatera Barat	-	1. Aceh 2. Sumatera Barat 3. Jambi 4. Sumatera Selatan
			Medan, Sumatera Utara	5. Sumatera Utara
			Pekanbaru, Riau	6. Riau
			Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	7. Kepulauan Riau
		Denpasar, Bali	-	1. Bali
			Surabaya, Jawa Timur	2. Jawa Timur
			Mataram, Nusa Tenggara Barat	3. Nusa Tenggara Barat
			Kupang, Nusa Tenggara Timur	4. Nusa Tenggara Timur
		Pontianak, Kalimantan Barat	-	1. Kalimantan Tengah 2. Kalimantan Barat
			Balikpapan, Kalimantan Timur	3. Kalimantan Timur
			Banjarmasin, Kalimantan Selatan	4. Kalimantan Selatan
		Makassar, Sulawesi Selatan	-	1. Gorontalo 2. Sulawesi barat 3. Sulawesi Selatan
			Manado	4. Sulawesi Utara
			Palu	5. Sulawesi Tengah

NO.	UPT	LOKASI	SATUAN KERJA	WILAYAH KERJA
			Kendari	6. Sulawesi Tenggara
2.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut	Sorong, Provinsi Papua Barat	-	1. Maluku Utara 2. Papua Barat
			Merauke, Papua	3. Papua
			Ambon, Maluku	4. Maluku
		Serang, Banten		1. Bengkulu 2. Bangka Belitung 3. Banten 4. Jawa Barat 5. Daerah Istimewa Yogyakarta
			Semarang, Jawa Tengah	6. Jawa Tengah
			Jakarta, DKI Jakarta	7. DKI Jakarta
			Bandar Lampung, Lampung	8. Lampung

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO